

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Efektifitas

Efektivitas asalnya dari kata efek yang berarti hubungan sebab akibat, efektivitas bisa dilihat menjadi sebuah sebab bagi variable lain. Efektivitas memiliki arti bahwa, sesudah menentukan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat terlaksana atau dengan kata lain, proses mengakibatkan tercapainya sasaran tersebut¹. Derajat efektivitas sendiri ditunjukkan oleh derajat pencapaian, maka kesimpulannya yaitu bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan.²

2. Sertifikasi Tanah

Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan yang dikeluarkan oleh (Badan Pertanahan Nasional) BPN. Sementara sertifikasi tanah wakaf sendiri merupakan proses dari pendaftaran tanah yang telah diwakafkan. Pengertian pendaftaran tanah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,³ yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

¹ Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. hal 9

² Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

³ UU Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Sementara tujuan sertifikasi tanah adalah agar tanah wakaf tersebut tidak sampai hilang, dijual dan rusak.

Sementara tata cara berwakaf tanah sebagai berikut:⁴

1. Wakif atau kuasanya datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan membawa:
 - (a) dokumen asli kepemilikan tanah;
 - (b) surat keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan dari instansi yang berwenang;
 - (c) nama dan identitas diri (KTP) wakif, nazhir, dan saksi;
2. Wakif atau kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada nazhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf tanah, yaitu kepala KUA
3. PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf (AIW) rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada:
 - a. Wakif,
 - b. Nazhir,
 - c. Mauquf alaih,
 - d. Kepala Kantor Agama Kota/Kabupaten

⁴ *Buku Pintar Wakaf.*, Badan Wakaf Indonesia, hal. 18

- e. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
 - f. Badan Wakaf Indonesia, dan
 - g. Instansi berwenang lainnya.
4. PPAIW menerbitkan surat pengesahan *nazhir*.
 5. PPAIW atau Nazhir mengajukan pendaftaran *nazhir* kepada Badan Wakaf Indonesia.
 6. PPAIW atau nazhir mendaftarkan tanah wakaf kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

3. Tanah Wakaf

Tanah wakaf termasuk salah satu hak penguasaan atas tanah yang bersifat perseorangan, yang di dalamnya terdapat wewenang (kewenangan), kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang tanah wakaf. Wakaf tanah merupakan penggunaan tanah untuk kepentingan keagamaan khususnya agama Islam. UUPA memperhatikan nilai-nilai keagamaan dalam penggunaan tanah.⁵ Wakaf menurut istilah *syara'* adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*'ain-nya*) dan digunakan untuk kebaikan.⁶ Ahli Fikih dari kalangan mazhab *Syafi'i*, yaitu *Ibn Hajar Al Haitami* dan *Syaiḥ Umairah* mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang bisa

⁵ Umi Supraptiningsih, *Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat*, Nuansa, Vol .9 No.1 Januari –Juni 2012.

⁶ Muhammad Ibn Ismail ash Shan'aniy, *Subulus Salam*, Jus 3, (Mesir: Muhammad Ali Shabih, tt), hlm.114 dalam H. Adijani Al Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia –Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25

dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan.⁷

Wakaf tanah Hak Milik adalah perbuatan hukum berupa penyerahan tanah Hak Milik untuk selama-lamanya oleh perseorangan atau badan hukum sebagai pemilik tanah guna kepentingan tempat peribadatan dan kepentingan sosial lainnya, misalnya panti asuhan, gedung pendidikan, gedung kesehatan, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat menurut ajaran agama Islam.⁸

Dasar hukum perwakafan tanah milik pada Pasal 49 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.⁹

Sementara tanah Wakaf mempunyai 3 jenis berdasarkan jenis beserta prosedur pendaftarannya:¹⁰

Pertama, untuk hak atas tanah yang sudah bersertipikat hak milik, pada prosedur ini calon wakif sudah mempunyai sertifikat Hak Milik atas nama wakif. Pada tahapan pertama yang dilakukan adalah proses penerbitan

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm.8

⁸ Umi Supraptiningsih, *Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat*, Nuansa, Vol .9 No.1 Januari –Juni 2012

⁹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019. hal. 134

¹⁰ Umi Supraptiningsih, *Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat*, Nuansa, Vol .9 No.1 Januari –Juni 2012

Akta Ikrar Wakaf di Kantor KUA Kecamatan setempat yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah Akta Ikrar Wakaf diterbitkan, maka langkah berikutnya permohonan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh PPAIW Kecamatan atas nama Nazhir yang diajukan kepada Kepala Pertanahan (BPN) Kabupaten/Kota, sebagaimana ketentuan dalam pasal 32 sampai 35 UU No. 41 Tahun 2004.

Kedua, untuk hak atas tanah yang belum bersertifikat. Pada tahapan ini tanah milik calon wakif belum mempunyai Sertifikat Hak Milik. Bagi tanah milik yang demikian dokumen dan prosesnya lebih rumit dan panjang termasuk pembiayaan yang lebih besar. Ada tiga proses yang harus dilakukan : yang pertama penerbitan sertifikat hak milik atas nama wakif dulu, kedua penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW, dan yang ketiga permohonan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh PPAIW atas nama Nazhir yang diajukan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota. Perbedaan yang utama dalam tahapan ini yaitu tanah yang akan diwakafkan harus bersertifikat hak milik atas nama wakif dulu, baru prosedur berikutnya sama dengan tahapan pada tanah yang telah bersertifikat. Proses yang demikian inilah yang sering menjadikan kendala dan problem. Ada keengganan dari Nazhir karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan rumitnya proses penerbitan sertifikat hak milik. Hal ini yang kemudian Nazhir mencukupkan, bilamana wakif sudah menyatakan melepaskan hak atas tanahnya untuk diwakafkan. Akibatnya

tanah yang diwakafkan tersebut belum mempunyai kepastian hukum bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan oleh si Wakif.

Ketiga, yaitu proses tanah wakaf yang masih berstatus bukan hak milik artinya tanah tersebut masih berstatus Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau hak lain, karena dalam obyek Tanah Wakaf wajib berstatus Hak Milik, maka ada tiga langkah yang harus diperhatikan: pertama hak atas tanah tersebut (baik yang masih berstatus Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau hak lain) harus dilakukan peningkatan Hak atau penegasan hak atas tanah agar dapat menjadi Hak Milik terlebih dahulu, langkah kedua, baru dibuatkan atau penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW Kecamatan, dan yang ketiga permohonan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh PPAIW mewakili Nazhir yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pada prosedur ini memang agak rumit sedikit dibandingkan dengan tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik, akan tetapi lebih ringan dibandingkan dengan tanah yang belum bersertifikat dan biayanya juga tidak terlampau tinggi.

4. Landasan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf

Untuk membahas landasan hukum pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf maka kita tidak bisa terlepas dari *qoidah fiqih*, terlebih di era modern seperti saat ini, yang tidak akan terlepas dari perkembangan zaman yang terus dinamis. Pengaplikasian hukum Islam kontemporer amat tergantung dari pengaplikasian *Qowaid Ushuliyah* dan *Qowaid Fiqhiyyah* dalam *ushul fiqh*,

sebagai kaidah baku yang sudah ditetapkan maka hal ini harus menjadi perhatian utama ketika melakukan pembahasan hukum Islam kontemporer, hal ini juga bertujuan untuk mematahkan omong kosong tentang *Al-Qurān* dan Sunnah yang dikatakan telah ketinggalan zaman, karena sesungguhnya *Al-Qurān* dan Sunnah di turunkan Allah SWT untuk menjawab segala persoalan di segala zaman dan sebagai wahyu dari Nabi terakhir Rasulullah SAW tentu tidak akan pernah ketinggalan zaman, hanya saja pemikiran manusia yang terkadang tidak mampu memahami secara sempurna makna *Illahiyyah* yang terkandung dalam *Al-Qurān* dan Sunnah tersebut.¹¹

Dasar hukum wakaf dari *Al-Qurān* menggunakan ayat-ayat tentang sedekah atau infak, seperti surat Ali Imran ayat 92 yaitu :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”¹²

Sementara dasar hukum wakaf dari hadist:¹³

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ

يَدْعُو لَهُ

¹¹ Abbas Sofwan, “Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal”, *Legitima* : Vol. 1 No. 1 Desember 2018). h. 16

¹² *Al-Qurān*, Ali-Imron:92.

¹³ Muslim Bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, hal 284 Beirut: Dar Al-kutub, 2019.

"Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya". (HR Muslim, hadis no. 1631).

Dalil wakaf yang diambil dari ijma' ulama' yaitu:

Imam *al-Qurtubi* mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan ijma (kesepakatan) di antara para sahabat Nabi, hal ini karena *Abu Bakar*, 'Umar, 'Uṣman, Ali, Aisyah, *Fatimah*, 'Amr ibn al-'As, *Ibn Zūbair*, *Jābir*, dan mayoritas sahabat Nabi mengamalkan *syar'iat* wakaf. Wakaf-wakaf mereka, baik di Makkah maupun di Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai.¹⁴

Ibn Hubairah juga mengatakan bahwa para sahabat sepakat atas dibolehkannya wakaf. Demikian juga *Ibn Qudāmah* yang mengatakan:¹⁵

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ مَقْدَرَةٌ إِلَّا وَقَفَ

"Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rizki, kecuali pasti pernah mewakafkannya."

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshāri al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Kutub, 1949, hlm. 339. Lihat juga dalam Ali bin Umar ad-Daraqutni, Sunan ad-Daraqutni, Dar Delhi, India, jilid 4, 1310 H, hlm. 200.

¹⁵ Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudāmah, 1348 H, *al-Mughni*, Mesir: Dar al-Manar, 1348 H, jilid 8, hlm. 185.

Imam *Syafi'i* mengatakan bahwa ada 80 orang sahabat Nabi dari kalangan *Anshar* yang mengeluarkan sadaqah dengan sadaqah mulia. *Imam Tirmizi* juga meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun yang lainnya, ia tidak melihat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama *mutaqaddimīn* tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf yang lainnya.¹⁶

Menurut Ulama' bahwa tanah wakaf (*mauquf 'alaih*) yang berdasarkan batas waktu termasuk wakaf abadi yaitu wakaf harta benda wakaf yang sudah tidak terbatas waktu, *Al-Minawiy* juga mendefinisikannya dengan: menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁷ maka perlu adanya proteksi hukum untuk melindungi yaitu dengan sertifikat tanah wakaf karena sudah dilindungi oleh Undang-undang, sebagai langkah preventif dari penyalahgunaan orang-orang tidak bertanggung jawab. Hal ini senada dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa'at "

¹⁶ Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf*, Yogyakarta, Idea Press, 2017, hlm.14

¹⁷ Al-Minawi, *at-Tauqif 'ala Muhimmāt at-Ta'arif*, Cairo: Alamul Kutub, 1990, hlm. 340.

Penekanan pada kalimat awal melahirkan asumsi tentang langkah preventif lebih dominan,¹⁸. Dalam konteks yang kita bahas memiliki arti bahwa meskipun Wakif menghendaki tanah yang dia wakafkan tidak perlu untuk di daftarkan agar mendapatkan sertifikat dengan dalih bahwa wakaf adalah urusan ibadah, akan tetapi mengantisipasi terhadap penyalahgunaan terhadap tanah wakaf dikemudian hari lebih diutamakan. Mengingat bahwa tanah wakaf itu adalah benda wakaf yang tidak terbatas waktu dan harus mendapatkan perlindungan hukum.

5. sejarah Regulasi Wakaf di Indonesia

Aturan wakaf di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pada 1905, secara administrative peraturan tanah wakaf mulai dibuat berdasarkan surat edaran, antara lain:

1. Suarat Edaran Sekretaris *Gubernement* (SESG) 31 Januari 1905 (*Bijblaad* 1905 Nomor 6.169) tentang perintah kepada bupati untuk membuat daftar suatu wakaf.
2. SESG 4 April 1931 (*Bijblaad* Nomor 12.573) sebagai pengganti *Bijblaad* sebelumnya yang berisi perintah kepada bupati untuk meminta ketua pengadilan agama mendaftarkan tanah wakaf.
3. SESG 24 Oktober 1934 tentang wewenang bupati untuk menyelesaikan sengketa wakaf.

¹⁸Jalaluddin As-suyuty, *al-faroidul bahiyyah*, Dar al-kutub Al-ilmiiyyah, Bairut: 2014. Hal. 134

4. SESG 27 Mei 1935 tentang cara perwakafan.¹⁹

Sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik dan sedikit terlindungi dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria pasal 49 yang berbunyi: Untuk menghilangkan keragu – raguan maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya dalam hukum agraria yang baru akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.²⁰ Pasal 49. (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial; (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan Hak Pakai; (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tempat yang khusus bagi penggunaan tanah yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan dan

¹⁹ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 32.

²⁰ UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

sosial. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian, maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluankeperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Pasal 49 ayat (3) UUPA memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwakafan tanah Hak Milik dengan Peraturan Pemerintah.²¹

Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, seperti masjid, musala, pesantren, kuburan, dan lain lain. Dikarenakan keterbatasan cakupannya, peraturan perundangan perwakafan diregulasi agar perwakafan dapat diberdayakan dan dikembangkan secara lebih produktif. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).

Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut²² telah lama didambakan dan dinantikan oleh masyarakat kita, khususnya umat Islam. Masalah tersebut telah menjadi problem yang cukup lama karena belum ada UU yang secara khusus tentang wakaf sehingga perwakafan di negeri

²¹ Urip Santoso, *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik*, Perspektif: 2014, hal. 74, Vol 11

²² Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 32.

kita kurang berkembang secara optimal. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi pada saat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif. Hadirnya regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambahkan hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.

Dasar hukum perwakafan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perincian Terhadap Cara Perwakafan.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
4. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah.
5. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.12782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam KHI.

7. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.²³



²³ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 33.

